



## PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya;  
b. bahwa untuk mewujudkan sikap dan perilaku Mahasiswa yang sesuai dengan norma agama, norma susila, norma sosial dan/atau norma hukum diperlukan kode etik sebagai pedoman sikap dan perilaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);



Bapai  
Sertifikasi  
Elektronik

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSe

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK MAHASISWA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pendidikan di masing-masing Fakultas.
4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi di UB.
5. Etika adalah serangkaian kaidah perilaku yang berupa kode etik sebagai standar perilaku Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pimpinan Universitas dalam menjalankan pelayanan tridarma perguruan tinggi dan penyelenggaraan UB untuk mewujudkan perilaku dan budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi UB.
6. Kode Etik adalah serangkaian kaidah perilaku yang berupa standar perilaku Mahasiswa dalam menjalankan pelayanan tridarma perguruan tinggi dan penyelenggaraan UB untuk mewujudkan perilaku dan budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi UB.
7. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UB yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
8. Badan Penasehat Etik Akademik dan Nonakademik yang selanjutnya disebut BPE adalah perangkat SAU yang melaksanakan tugas SAU di bidang pemberian nasihat etika akademik dan nonakademik.



9. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disebut SPUB adalah penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender yang selanjutnya disingkat LGBT adalah orang yang memiliki orientasi seksual menyimpang dan beragam identitas seksual.
12. Tridarma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk melakukan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

**BAB II**  
**ASAS-ASAS**  
**Pasal 2**

Asas pelaksanaan dan penegakan Kode Etik terdiri atas:

- a. ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kasih sayang;
- c. keadilan;
- d. netralitas;
- e. keterbukaan;
- f. kejujuran;
- g. tanggung jawab; dan
- h. profesional.

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 3**

- (1) Maksud Kode Etik Mahasiswa:
  - a. sebagai pedoman Mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku yang beradab dan bertanggungjawab sesuai dengan karakter brawijayan dan visi misi UB; dan
  - b. sebagai ketentuan disiplin bagi Mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.
- (2) Tujuan Kode Etik Mahasiswa:
  - a. untuk menginternalisasi nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Mahasiswa; dan
  - b. untuk membentuk karakter Mahasiswa yang berbudi luhur dan profesional dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.

**BAB IV**  
**KEWAJIBAN MAHASISWA**  
**Pasal 4**

Setiap Mahasiswa memiliki kewajiban:

- a. menyelesaikan studinya sesuai beban studi berdasarkan kepada ketentuan akademik yang berlaku;
- b. mengikuti perkuliahan, praktikum, dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama Dosen;

- c. memelihara suasana akademik di kampus, menjunjung tinggi almamater, dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik UB;
- d. menjaga netralitas UB dari kegiatan politik praktis yang dilarang;
- e. menghargai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- f. memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam kampus, tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok yang tidak berkaitan dengan kegiatan akademik dan/atau kemahasiswaan;
- g. memahami dan mematuhi pelaksanaan segala peraturan akademik dan/atau non akademik yang berlaku di UB;
- h. berpakaian dan/atau berpenampilan sederhana, sopan, rapi, bersih, serta tidak bertentangan dengan norma agama, susila, sosial dan/atau hukum;
- i. menghormati dan tidak melanggar hak orang lain; dan
- j. melaksanakan Kode Etik Mahasiswa.

**BAB V**  
**KODE ETIK**  
**Pasal 5**

Ruang lingkup Kode Etik terdiri atas:

- a. etika Mahasiswa terhadap diri sendiri;
- b. etika Mahasiswa dalam bernegara;
- c. etika Mahasiswa dalam menjalankan tridarma;
- d. etika Mahasiswa dalam berorganisasi;
- e. etika Mahasiswa terhadap UB;
- f. etika Mahasiswa terhadap Dosen;
- g. etika Mahasiswa terhadap Tenaga Kependidikan;
- h. etika Mahasiswa terhadap masyarakat dan alam; dan
- i. etika Mahasiswa terhadap sesama Mahasiswa.

**Pasal 6**

Etika Mahasiswa terhadap diri sendiri, meliputi:

- a. menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, dan seni;
- c. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- d. menjaga kewibawaan dan nama baik UB;
- e. memelihara secara aktif sarana dan prasarana UB serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus;
- f. menjaga integritas pribadi sebagai warga UB;
- g. mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Fakultas/SPUB dan UB;
- h. berpenampilan sopan dan rapi dengan tidak memakai sandal, kaos oblong, dan pakaian ketat serta terbuka pada saat melaksanakan kegiatan akademik;
- i. berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama;
- j. tidak merokok kecuali pada tempat khusus yang telah disediakan;
- k. menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial;

1. taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- m. menghargai pendapat orang lain;
- n. bertanggung jawab dalam perbuatan dan tindakan yang dilakukan; dan
- o. menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

#### Pasal 7

Etika Mahasiswa dalam bernegara, meliputi:

- a. mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara konsisten dan konsekuensi;
- b. menghormati lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- e. memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. menggunakan keuangan negara dan barang milik negara atau milik UB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UB;
- g. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UB;
- h. berperan aktif dalam pembangunan nasional;
- i. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- j. menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab; dan
- k. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai dengan peruntukannya.

#### Pasal 8

Etika Mahasiswa dalam menjalankan tridarma, meliputi:

- a. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, dan seni;
- b. menjaga integritas akademik dalam menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
- d. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- e. menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
- f. mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
- g. menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
- h. bertanggung jawab terhadap semua peraturan dan tindakan; dan
- i. peka terhadap masalah sosial kemasyarakatan.

#### Pasal 9

Etika Mahasiswa berorganisasi, meliputi:

- a. menjaga nama baik dan citra UB serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik UB;



- b. menghindari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak, dan mengganggu ketertiban; dan
- c. taat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, peraturan internal UB, dan norma-norma lainnya di tengah masyarakat.

#### Pasal 10

Etika Mahasiswa terhadap UB, meliputi:

- a. menjunjung tinggi visi, misi, dan tujuan UB;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UB;
- c. menjaga nama baik UB;
- d. memelihara kerukunan antar sivitas akademika dan Tenaga Kependidikan baik di dalam kampus maupun di luar kampus UB;
- e. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan seluruh fasilitas sarana dan prasarana di UB;
- f. meminta izin/persetujuan pimpinan UB dan/atau Fakultas untuk melakukan suatu kegiatan yang mengatasnamakan UB; dan
- g. berkomitmen dan berdedikasi menjaga nama baik UB dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum dan/atau norma-norma lain yang hidup di masyarakat yang merusak citra baik UB.

#### Pasal 11

Etika Mahasiswa terhadap Dosen:

- a. menjaga martabat Dosen sebagai pendidik dan pengajar;
- b. menghormati Dosen tanpa membedakan agama, suku, ras, dan antar golongan;
- c. bersikap sopan dan santun terhadap Dosen baik lisan maupun tulisan dalam berinteraksi langsung atau melalui media sosial;
- d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dosen secara arif, jujur, dan bertanggung jawab;
- e. tidak menyebarluaskan informasi yang bertentangan dengan norma agama, sosial, susila, norma hukum, dan/atau norma-norma lain yang hidup di masyarakat;
- f. santun dalam mengemukakan pendapat atau dengan argumentasi yang logis dan bertanggung jawab;
- g. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya kepada Dosen dan/atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian Dosen;
- h. tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, sosial, susila, dan norma hukum;
- i. tidak melakukan pencemaran nama baik Dosen melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
- j. bekerja sama dengan Dosen dalam mencapai visi dan misi Fakultas, Pascasarjana, dan/atau UB;
- k. menghindari sikap dan perilaku yang bertujuan menciptakan kondisi perpecahan dan/atau saling tidak percaya di antara Dosen dan/atau Dosen dengan mahasiswa; dan
- l. tidak melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada Dosen.

## Pasal 12

**Etika Mahasiswa terhadap Tenaga Kependidikan:**

- a. menghormati tenaga kependidikan tanpa membedakan agama, suku, ras, antar golongan, dan status sosial;
- b. bersikap ramah dan sopan terhadap semua tenaga kependidikan;
- c. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang, barang, fasilitas atau bentuk lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan internal UB;
- d. tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan;
- e. tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di masyarakat;
- f. tidak melakukan pencemaran nama baik tenaga kependidikan melalui media cetak, elektronik, dan media sosial; dan
- g. tidak melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada tenaga kependidikan.

## Pasal 13

**Etika Mahasiswa terhadap masyarakat dan alam, meliputi:**

- a. menumbuhkembangkan pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- c. menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar;
- d. berperilaku sopan dan bertanggung jawab terhadap segala perbuatan serta menghormati hak dan keberadaan orang lain;
- e. memberikan keteladanan di masyarakat sesuai dengan etika, kaidah ilmu pengetahuan yang dimiliki dan norma yang berlaku di masyarakat;
- f. menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat, baik norma agama, norma hukum, norma kesopanan, maupun norma kepatutan;
- g. tidak melakukan pencemaran nama baik seseorang melalui media cetak, elektronik, dan/atau media sosial; dan
- h. tidak melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan.

## Pasal 14

**Etika Mahasiswa terhadap sesama Mahasiswa, meliputi:**

- a. memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik;
- b. menghormati sesama Mahasiswa tanpa membedakan agama, suku, bangsa, ras, antar golongan, dan status sosial;
- c. bersikap ramah dan sopan terhadap sesama Mahasiswa;
- d. bekerja sama dalam menuntut, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan;
- e. memiliki rasa kesetiakawanan yang kuat;
- f. berlaku adil, tenggang rasa, dan saling menghormati hak-hak sesama Mahasiswa;
- g. tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam maupun di luar UB;
- h. menjaga kebersamaan dan saling membantu dalam hal kebaikan;

- i. tidak melakukan pencemaran nama baik sesama Mahasiswa melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
- j. tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual baik verbal maupun fisik dan/atau perundungan kepada sesama Mahasiswa; dan
- k. tidak mengajak atau mempengaruhi Mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di masyarakat.

**BAB VI**  
**LARANGAN**  
**Pasal 15**

Mahasiswa dilarang melakukan tindakan dan/atau perbuatan sebagai berikut:

- a. menggunakan fasilitas kampus tanpa izin dan/atau merusak fasilitas kampus;
- b. melibatkan pihak luar dalam kegiatan akademik dan non akademik di dalam kampus tanpa izin;
- c. melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu ketentraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan UB;
- d. berpakaian tidak sopan dan mengandung unsur pelecehan terhadap agama, suku, ras, dan/atau golongan tertentu;
- e. melakukan kegiatan yang berhubungan dengan partai politik di dalam UB;
- f. melakukan tindakan jual beli karya ilmiah, fabrikasi, falsifikasi, plagiasi, pemalsuan dokumen, dan kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama;
- g. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal UB;
- h. melakukan perbuatan, kegiatan, kampanye/promosi, ideologi, dan/atau penyebaran LGBT;
- i. melakukan perbuatan yang tergolong penodaan/penghinaan terhadap agama dan/atau kepercayaan tertentu;
- j. berperilaku asusila yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan/atau norma kepatutan;
- k. menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan narkotika, psikotropika, dan/atau minuman beralkohol;
- l. membawa senjata api dan/atau senjata tajam ke dalam lingkungan kampus;
- m. melakukan penyebaran ideologi dan aliran yang dilarang pemerintah; dan
- n. mengganggu ketentraman dan ketertiban lingkungan.

**BAB VII**  
**PENEGAKAN KODE ETIK MAHASISWA**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 16**

Penegakan Kode Etik dilakukan oleh Komisi Etik Fakultas/SPUB dan BPE.



Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 17

- (1) Sivitas Akademik Fakultas dan/atau UB dapat melaporkan dan/atau mengajukan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Mahasiswa kepada Komisi Etik Fakultas/SPUB.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk lisan dan tertulis.
- (3) Laporan dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan:
  - a. menyerahkan langsung kepada Komisi Etik Fakultas/SPUB;
  - b. mengirimkan melalui pos; atau
  - c. mengirimkan melalui media komunikasi elektronik resmi Komisi Etik Fakultas/SPUB.
- (4) Apabila laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara lisan, Komisi Etik melakukan pencatatan atas laporan lisan yang dilakukan oleh pelapor.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan bukti.
- (6) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
  - a. keterangan saksi;
  - b. keterangan ahli;
  - c. surat;
  - d. petunjuk;
  - e. alat bukti elektronik;
  - f. keterangan terlapor; dan/atau
  - g. hal-hal lain yang dapat menunjukkan terjadinya pelanggaran Kode Etik.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan laporan atas dugaan pelanggaran Kode Etik pada Komisi Etik Fakultas/SPUB dilakukan dengan tahapan:
  - a. pemeriksaan laporan tahap I;
  - b. pemeriksaan laporan tahap II;
  - c. rapat permusyawaratan Komisi Etik; dan
  - d. pengucapan keputusan.
- (2) Terhadap seluruh tahapan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berita acara dan rekaman audio atau audio visual.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan laporan tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
  - a. pemeriksaan pelapor; dan
  - b. pemeriksaan terlapor.
- (2) Pemeriksaan pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh pelapor atas dugaan pelanggaran Kode Etik.

- (3) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Etik Fakultas/SPUB melakukan pendalaman terhadap laporan pelapor.
- (4) Pelapor dapat menarik kembali laporannya sebelum dilakukan Pemeriksaan terlapor.
- (5) Apabila pelapor menarik kembali laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Komisi Etik Fakultas/SPUB mengeluarkan penetapan yang menyebutkan bahwa kasus telah selesai.
- (6) Pemeriksaan terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendengarkan jawaban/keterangan/sanggahan dari terlapor atas dugaan pelanggaran Kode Etik.
- (7) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Komisi Etik Fakultas/SPUB melakukan pendalaman terhadap jawaban/keterangan/sanggahan terlapor.
- (8) Apabila dalam pemeriksaan terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlapor mengakui atau menyatakan bahwa laporan benar, maka Komisi Etik Fakultas/SPUB langsung menyelenggarakan rapat permusyawaratan Komisi Etik Fakultas/SPUB.

#### Pasal 20

- (1) Pemeriksaan laporan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
  - a. pemeriksaan pelapor;
  - b. pemeriksaan terlapor; dan/atau
  - c. pemeriksaan bukti/saksi/ahli/pihak lainnya sepanjang terkait dengan pemeriksaan laporan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Pemeriksaan pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan melakukan klarifikasi dan/atau pendalaman atas keterangan yang disampaikan oleh terlapor dalam pemeriksaan laporan tahap I.
- (3) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Etik Fakultas/SPUB melakukan pendalaman terhadap keterangan pelapor.
- (4) Pemeriksaan terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan melakukan klarifikasi dan/atau pendalaman atas keterangan yang disampaikan oleh pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Komisi Etik Fakultas/SPUB melakukan pendalaman terhadap jawaban/keterangan/sanggahan terlapor.

#### Pasal 21

Pelapor dan terlapor dapat membawa, menunjukkan, dan menyerahkan alat bukti kepada Komisi Etik Fakultas/SPUB dalam sidang pemeriksaan tahap I dan tahap II.

#### Pasal 22

- (1) Pemeriksaan bukti/saksi/ahli/pihak lainnya dilakukan dengan memeriksa bukti dan mendengarkan keterangan saksi/ahli/pihak lainnya.

- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti yang diajukan oleh pelapor dan/atau terlapor atau bukti lainnya sepanjang terkait dengan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik.
- (3) Saksi/ahli/pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan saksi/ahli/pihak terkait lainnya yang diajukan oleh Pelapor dan/atau Terlapor.
- (4) Komisi Etik Fakultas/SPUB dapat memanggil ahli/pihak lainnya sepanjang terkait dengan pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik.
- (5) Pemeriksaan bukti/saksi/ahli/pihak lainnya dilakukan dengan melakukan keaslian dan kesahihan alat bukti termasuk mendalami keterangan saksi/ahli.
- (6) Komisi Etik Fakultas/SPUB dapat menolak pengajuan bukti/saksi/ahli/pihak terkait yang diajukan oleh Pelapor dan/atau Terlapor apabila dinilai tidak terkait dengan materi pemeriksaan.

#### Pasal 23

- (1) Rapat permusyawaratan Komisi Etik Fakultas/SPUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dilakukan secara tertutup oleh Komisi Etik.
- (2) Dalam menyelenggarakan rapat permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Etik Fakultas/SPUB mendiskusikan dan memutuskan terjadi pelanggaran Kode Etik atau tidak.

#### Pasal 24

- (1) Sidang pengucapan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dilakukan untuk membacakan keputusan Komisi Etik Fakultas/SPUB atas dugaan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Keputusan Komisi Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. rekomendasi penjatuhan sanksi; atau
  - b. tidak terjadi pelanggaran Kode Etik.
- (3) Keputusan Komisi Etik Fakultas/SPUB dibuat dalam bentuk tertulis dengan format yang ditentukan oleh Komisi Etik yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. identitas pelapor dan terlapor;
  - b. kronologi kasus;
  - c. fakta-fakta dalam persidangan;
  - d. pertimbangan Komisi Etik;
  - e. amar keputusan; dan
  - f. identitas dan tandatangan Komisi Etik.
- (4) Pelapor dan terlapor dapat meminta salinan keputusan Komisi Etik Fakultas/SPUB.
- (5) Paling lambat 1 (satu) hari setelah sidang pengucapan keputusan, Komisi Etik Fakultas/SPUB menyerahkan keputusan kepada Dekan.

Bagian Keempat  
Waktu Pemeriksaan  
Pasal 25

- (1) Pemeriksaan tahap I dilakukan oleh Komisi Etik Fakultas/SPUB paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (2) Seluruh tahapan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diselenggarakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

Bagian Kelima  
Banding  
Pasal 26

- (1) Terhadap keputusan Komisi Etik Fakultas/SPUB, pelapor atau terlapor dapat mengajukan keberatan berupa banding kepada BPE.
- (2) Banding dilakukan sesuai dengan Peraturan SAU yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas BPE.

BAB VIII  
SANKSI  
Pasal 27

- (1) Tingkat pelanggaran Kode Etik dan larangan dikategorikan dalam tingkat:
  - a. ringan;
  - b. sedang; dan
  - c. berat.
- (2) Tingkat pelanggaran Kode Etik dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sanksi moral.
- (3) Tingkat pelanggaran Kode Etik dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sanksi akademik.
- (4) Klasifikasi pelanggaran Kode Etik, larangan, dan tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 28

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) terdiri atas:
  - a. permohonan maaf tertulis;
  - b. pernyataan penyesalan; dan
  - c. pernyataan bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulangi perbuatannya dan/atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
- (2) Sanksi akademik untuk tingkat pelanggaran Kode Etik sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) terdiri atas:
  - a. larangan mendapatkan pengajaran dan bimbingan untuk waktu tertentu; dan/atau
  - b. skorsing dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) semester.

- (3) Sanksi akademik untuk tingkat pelanggaran Kode Etik berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 (3) terdiri atas:
- larangan mendapatkan pengajaran dan bimbingan untuk waktu tertentu;
  - skorsing dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) semester; dan/atau
  - pemberhentian sebagai mahasiswa UB.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- Dengan berlakunya peraturan ini Peraturan Rektor Nomor 69 Tahun 2020 tentang Kode Etik, Hak, dan Kewajiban Mahasiswa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- Selain Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Rektor, Peraturan Dekan, Peraturan Direktur Sekolah Pascasarjana, dan peraturan lainnya di lingkungan UB yang mengatur kode etik mahasiswa sebelum Peraturan Rektor ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 30

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 1 September 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 1 September 2023

KEPALA DIVISI HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 79



**LAMPIRAN**  
**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**NOMOR 63 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**KODE ETIK MAHASISWA**

**TINGKAT PELANGGARAN KODE ETIK DAN LARANGAN**

- A. Jenis Etika dengan tingkat pelanggaran ringan yang diberikan Sanksi Moral terdiri atas pelanggaran kewajiban:
1. menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianut;
  2. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, dan seni;
  3. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
  4. menjaga kewibawaan dan nama baik UB;
  5. memelihara secara aktif sarana dan prasarana UB serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus;
  6. menjaga integritas pribadi sebagai warga UB;
  7. berpenampilan sopan dan rapi dengan tidak memakai sandal, kaos oblong, dan pakaian ketat serta terbuka pada saat melaksanakan kegiatan akademik;
  8. berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama;
  9. tidak merokok kecuali pada tempat khusus yang telah disediakan;
  10. menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial;
  11. menghargai pendapat orang lain;
  12. bertanggung jawab dalam perbuatan dan tindakan yang dilakukan;
  13. menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
  14. mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara konsisten dan konsekuensi;
  15. menghormati lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  16. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan;
  17. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
  18. memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  19. berperan aktif dalam pembangunan nasional;
  20. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
  21. menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggung jawab;
  22. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai dengan peruntukannya;
  23. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, dan seni;
  24. menjaga integritas akademik dalam menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  25. menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;



26. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
27. menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
28. mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
29. menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
30. bertanggung jawab terhadap semua peraturan dan tindakan;
31. peka terhadap masalah sosial kemasyarakatan;
32. menjaga nama baik dan citra UB serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik UB;
33. menjunjung tinggi nama baik UB;
34. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan seluruh fasilitas sarana dan prasarana di UB;
35. menjaga martabat Dosen sebagai pendidik dan pengajar;
36. menghormati Dosen tanpa membedakan agama, suku, ras, dan antar golongan;
37. bersikap sopan dan santun terhadap Dosen baik lisan maupun tulisan dalam berinteraksi langsung maupun melalui media sosial;
38. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dosen secara arif, jujur, dan bertanggung jawab;
39. santun dalam mengemukakan pendapat atau dengan argumentasi yang logis dan bertanggung jawab;
40. bekerja sama dengan Dosen dalam mencapai visi dan misi Fakultas, Pascasarjana dan/atau UB;
41. menghindari sikap dan perilaku yang bertujuan menciptakan kondisi perpecahan dan/atau saling tidak percaya di antara Dosen dan/atau Dosen dengan Mahasiswa;
42. menghormati tenaga kependidikan tanpa membedakan agama, suku, ras, antar golongan, dan status sosial;
43. bersikap ramah dan sopan terhadap semua tenaga kependidikan;
44. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang, barang, fasilitas atau bentuk lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan internal UB;
45. tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan;
46. menumbuhkembangkan pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat;
47. berperilaku sopan dan bertanggung jawab terhadap segala perbuatan serta menghormati hak dan keberadaan orang lain;
48. memberikan keteladanan di masyarakat sesuai dengan etika, kaidah ilmu pengetahuan yang dimiliki dan norma yang berlaku di masyarakat;
49. memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik;
50. menghormati sesama Mahasiswa tanpa membedakan agama, suku, bangsa, ras, antar golongan, dan status sosial;
51. bersikap ramah dan sopan terhadap sesama Mahasiswa;
52. bekerja sama dalam menuntut, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan;
53. berlaku adil, tenggang rasa, dan saling menghormati hak-hak sesama Mahasiswa;

- 54. menjaga kebersamaan dan saling membantu dalam hal kebaikan;
- 55. berpakaian sopan dan tidak mengandung unsur pelecehan terhadap agama, suku, ras, dan/atau golongan tertentu;
- 56. tidak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan partai politik di dalam UB; dan/atau
- 57. tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban lingkungan.

B. Jenis etika dengan tingkat pelanggaran sedang yang diberikan sanksi akademik terdiri atas pelanggaran kewajiban:

- 1. menggunakan keuangan negara dan barang milik negara atau milik UB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UB;
- 2. memelihara kerukunan antar sivitas akademika dan Tenaga Kependidikan baik di dalam kampus maupun di luar kampus UB;
- 3. meminta izin/persetujuan pimpinan UB dan/atau Fakultas untuk melakukan suatu kegiatan yang mengatasnamakan UB;
- 4. tidak menyebarluaskan informasi yang bertentangan dengan norma agama, sosial, susila, norma hukum, dan/atau norma-norma lain yang hidup di masyarakat;
- 5. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya kepada Dosen dan/atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
- 6. tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di masyarakat;
- 7. tidak mengajak atau mempengaruhi Mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di masyarakat;
- 8. melibatkan pihak luar dalam kegiatan akademik dan non akademik di dalam kampus tanpa izin; dan/atau
- 9. tidak melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu ketentraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan UB.

C. Jenis etika dengan tingkat pelanggaran berat yang diberikan sanksi akademik terdiri atas pelanggaran kewajiban:

- 1. mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Fakultas/SPUB dan UB;
- 2. taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- 3. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- 4. menghindari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak, dan mengganggu ketertiban;
- 5. taat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, peraturan internal UB, dan norma-norma lainnya di tengah masyarakat;
- 6. tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, sosial, susila, dan norma hukum;
- 7. tidak melakukan pencemaran nama baik Dosen melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
- 8. tidak melakukan pencemaran nama baik tenaga kependidikan melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;

9. tidak melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada tenaga kependidikan;
10. menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat, baik norma agama, norma hukum, norma kesopanan, maupun norma kepatutan;
11. tidak melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada Dosen;
12. tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama Mahasiswa baik di dalam maupun di luar UB;
13. tidak melakukan pencemaran nama baik sesama mahasiswa melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
14. tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual baik verbal maupun fisik dan/atau perundungan kepada sesama Mahasiswa;
15. menggunakan fasilitas kampus tanpa izin dan/atau merusak fasilitas kampus;
16. tidak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan partai politik di dalam UB;
17. tidak melakukan tindakan jual beli karya ilmiah, fabrikasi, falsifikasi, plagiasi, pemalsuan dokumen, dan kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama;
18. tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di UB;
19. tidak melakukan perbuatan, kegiatan, kampanye/promosi, ideologi, dan/atau penyebaran LGBT;
20. tidak melakukan perbuatan yang tergolong penodaan/penghinaan terhadap agama dan/atau kepercayaan tertentu;
21. tidak berperilaku asusila yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan/atau norma kepatutan;
22. tidak menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan narkotika, psikotropika, dan/atau minuman beralkohol;
23. tidak membawa senjata api dan/atau senjata tajam ke dalam lingkungan kampus; dan/atau
24. tidak melakukan penyebaran ideologi dan aliran yang dilarang pemerintah.

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh  
Widodo  
01 September 2023 18:35

Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Eletronik dan/atau Dokumen Eletronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSe